



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 20 November 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R.**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Rahmattullah, lahir Bengkulu, 9 November 1992, tempat kediaman di Jl. Merapi 15 No.97 Rt. 16 Rw.04 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syari'ah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Bn. tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya karena Tergugat sudah pindah alamat, karena pencabutan sebelum jawaban Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

hal 1 dari 3 halaman Penetapan PA Bengkulu No. 3/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Bn. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000,- |

hal 2 dari 3 halaman Penetapan PA Bengkulu No. 3/Pdt.G.S/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------|--------------------|
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 12.000,- |
| Jumlah | Rp. 297.000 |

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

hal 3 dari 3 halaman Penetapan PA Bengkulu No. 3/Pdt.G.S/2021/PA.Bn